

RETENSI ARSIP – KEPEGAWAIAN

2016

PERMENKOMARITIM NO. 11, BN 2016/NO. 2105, 7 HLM.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK
- Dalam rangka memberdayakan arsip untuk pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan secara efektif dan efisien guna tercapainya tertib pelaksanaan penyusutan arsip sebagai bahan bukti akuntabilitas kinerja instansi dan aparatur serta pertanggungjawaban nasional di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator.
 - Dasar hukum peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ini adalah: UU No. 43 Tahun 2009; PP No. 28 Tahun 2012; PERPRES No. 165 Tahun 2014; PERPRES No. 10 Tahun 2015; PERKA ANRI No. 35 Tahun 2012; PERMENKOMARITIM No. 1 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini diatur tentang jadwal retensi tentang Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dengan kata lain berupa daftar yang berisi paling sedikit jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip, jadwal ini disesuaikan perkembangan karier Pegawai Negeri Sipil yang disusun berdasarkan arsip dokumentasi kepegawaian di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia.
- CATATAN
- Permenko ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Desember 2016
 - Permenko ini ditetapkan pada tanggal 23 Desember 2016
 - Lampiran 5 hlm.